



## BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 7 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBAKUAN KODE LOKASI DAN KODE BARANG DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang terjadi perubahan / penambahan Lembaga Perangkat Daerah;
  - b. bahwa dengan Perubahan Perangkat Daerah akan mempengaruhi penataan asset dan Dokumen Arsip Barang Daerah sehingga nomor Kode Lokasi dan Kode Barang perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa sehubungan menimbang konsideran huruf a dan b, maka perlu disesuaikan kembali pembakuan Kode Lokasi dan Kode barang Daerah Kabupaten Jombang dalam suatu Keputusan Bupati Jombang;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMBAKUAN KODE LOKASI DAN KODE BARANG DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, baik bergerak maupun tidak bergerak serta bagian bagiannya maupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
2. Kode Lokasi adalah Nomor kode yang menggambarkan atau menjelaskan status kepemilikan barang pada Unit Organisasi Perangkat Daerah dan atau Satuan Kerja Daerah.
3. Kode Barang adalah Nomor Kode yang menggambarkan bidang, kelompok, sub kelompok dan sub-sub kelompok atau jenis barang.

**Pasal 2**

Pembakuan Kode Lokasi dan Kode barang Lembaga Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang adalah dimaksudkan untuk melaksanakan Inventarisasi barang – barang Daerah dimasing – masing Unit kerja.

**Pasal 3**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pembakuan Kode Lokasi Lembaga Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan.  
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 15 Februari 2003

BUPATI JOMBANG,



AFFANDI

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 15 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG



Drs. SOEHARTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003\* NOMOR 7 / D

NO	NAMA INSTANSI	KODE LOKASI
1109	KECAMATAN NGUSIKAN	13.04.70.00.00
1110	DESA NGUSIKAN	13.04.70.01.00
1111	DESA ASEMGEDDE	13.04.70.02.00
1112	DESA KROMONG	13.04.70.03.00
1113	DESAMOJODANU	13.04.70.04.00
1114	DESA CUPAK	13.04.70.05.00
1115	DESA KETAPANG KUNING	13.04.70.06.00
1116	DESA KEDUNG BOGO	13.04.70.07.00
1117	DESA KEBOAN	13.04.70.08.00
1118	DESA SUMBER NONGKO	13.04.70.09.00
1119	DESA NGAMPEL	13.04.70.10.00
1120	DESA MANUNGGAL	13.04.70.11.00
		13.04.70.12.00

**BUPATI JOMBANG,**



**AFFANDI**